

Jakarta, 06 Juli 2020

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

| | |
|---|----------------------------|
| DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ... | |
| Hari | : ... <i>Rabu</i> ... |
| Tanggal | : ... <i>8-7-2020</i> ... |
| Jam | : ... <i>13.26 WIB</i> ... |

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.
YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.
HAPPY HAYATI HELMI, S.H.
ARIF TRIONO, S.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di Komplek Ruko Tanah Abang 1 Nomor 12 T.U. Lantai II, Jalan tanah abang 1 No 12 Jakarta Pusat 10160, Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

Nama : Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.
Tempat/Tgl Lahir : Ampenan, 17 September 1980
Pekerjaan : PNS / Hakim Yustisial pada Kamar Tata Usaha Negara
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Tentang Pengadilan Pajak (**Selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak**) (**Bukti P.1**), yang menyatakan :

Pasal 5, yang menyatakan :

- (1) *Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
- (2) *Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.*
- (3) *Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*

Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)** dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;

6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional Pasal 5 UU Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :

- a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa hak konstitusional **PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

4. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 – KTP**), sebagai pembayar Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (**Bukti P.4 – NPWP**) yang berprofesi sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Presiden No. 38/P Tahun 2006 tentang keputusan Pengangkatan Hakim (**Bukti P.5 – Surat Keputusan Presiden**) dan Surat Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 08/DJ/SK/TUN/PH/12/2006 (**Bukti P.6 – Surat Keputusan**).

5. Bahwa saat ini **PEMOHON** menjabat sebagai Hakim Yustisial pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI berdasarkan Petikan Daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 317/djmt/10/2016, tanggal 3 Oktober 2016 (**Bukti P.7 – SK Pengangkatan**).
6. Bahwa **PEMOHON** sebagai hakim selama ini aktif memperjuangkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman *incasu* independensi hakim. Pada tahun 2011 **PEMOHON** memperjuangkan hak konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. Dimana menurut **PEMOHON** ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU No. 17 Tahun 2003 tersebut telah mengesampingkan esensi kemandirian kekuasaan Kehakiman dalam mengelola anggarannya sendiri. Berdasarkan keyakinan tersebut **PEMOHON** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan norma dimaksud, Permohonan tersebut teregister dengan Nomor Perkara 28/PUU-IX/2011 yang kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, pada tanggal 2 Juli 2012 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012. Dalam Perkara tersebut Mahkamah menyatakan **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan.
7. Bahwa kemudian, untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim, pada Tahun 2012 **PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 25 ayat (6) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 25 ayat (6) UU 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan

Pasal 24 ayat (6) UU 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi karena **PEMOHON** merasa Hak Konstitusionalnya sebagai hakim telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma tersebut. Permohonan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 37/PUU-X/2012 yang kemudian diputus pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012. Dalam perkara tersebut Mahkamah berkesimpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

8. Bahwa kembali untuk dijelaskan, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan (*ambt*) sebagai hakim, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, sedangkan ayat (2)-nya berbunyi, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 31 berbunyi, “*Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan*

peradilan di bawah Mahkamah Agung”, sedangkan Pasal 33 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi, “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan’.

9. Bahwa Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman – yaitu MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud.
10. Bahwa oleh karena itu, sebagai konsekuensi bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerder van rechterlijke macht*) (Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman) yang secara inheren hakim juga secara individual menyanggah kemandiriannya sebagai hakim, sehingga seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangan melalui para hakimnya. Dengan demikian, badan peradilan sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh hakim sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*). Konstruksi pemikiran di atas membawa konsekuensi logis bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi

peradilan yang dijamin oleh Pasal 24 UUD 1945 juga memberikan kemerdekaan dan independensi kepada hakim yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu jaminan atas kemandirian peradilan adalah hak sekaligus kewenangan konstitusional hakim. Tanpa adanya kemerdekaan dan independensi hakim, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan tidak akan dapat ditegakkan. Sebaliknya, segala bentuk ketergantungan dan keterikatan institusi badan-badan peradilan pasti akan mengurangi kemerdekaan dan independensi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dengan demikian, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan (ambt) sebagai Hakim, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

11. Bahwa berdasarkan Ketentuan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman di atas, di satu pihak kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung, beserta badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan di pihak lain, kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Dengan demikian telah jelas jika hakim adalah bagian integral dari sistem Kekuasaan Kehakiman, maka independensi badan peradilan Pajak merupakan faktor penting yang ikut menentukan berjalan atau tidaknya sistem dimaksud. Oleh karena itu, jelas pula bahwa tanpa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan Pajak

yang merdeka dan mandiri, maka peningkatan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan akan sulit dilaksanakan.

12. Bahwa hak dan kewenangan konstitusional **PEMOHON** dalam kedudukannya sebagai Hakim dan sekaligus sebagai hakim yustisial pada Kamar TUN Mahkamah Agung yang ikut dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara Peninjauan Kembali Pajak dalam kedudukan sebagai Panitera Pengganti, untuk mendapatkan jaminan kemerdekaan dan kemandirian peradilan yang menentukan independensi hakim telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma "*A quo*".
13. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah mengurangi hak konstitusional Pemohon khususnya dalam:
 - a. Untuk Menjadi bagian dari hakim yang Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perpajakan, yang mana selama ini proses perekrutannya menjadi monopoli Kemenkeu baik personil maupun institusional.
 - b. Menjaga dan mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri.
 - c. Membina dan meningkatkan kemampuan hakim untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik, serta menjaga kemerdekaan dan independensi peradilan untuk kepentingan seluruh warga negara pencari keadilan (*justitiabelen*).
14. Bahwa dengan berlakunya ketentuan-ketentuan tersebut, telah *down grade* kedudukan Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai lembaga negara. Hal ini berdampak sistemik pula pada bertumpuknya perkara Peninjauan Kembali Pajak di Mahkamah Agung. Namun pada saat yang sama Mahkamah Agung tidak dapat melakukan

pembinaan secara organisasi, administrasi dan finansial terhadap pengadilan Pajak.

15. Bahwa hal demikian telah menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak konstitusional Pemohon sebagai bagian dari Mahkamah Agung untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hakim yustisial Kamar TUN Mahkamah Agung yang ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa Perpajakan Indonesia.
16. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh PEMOHON, yakni:

Pasal 5 UU Pengadilan Pajak

ayat (1), yang menyatakan :

“Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Terhadap Frasa : *“Pembinaan teknis peradilan”* bertentangan secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk *“Organisasi, administrasi dan Keuangan”*

ayat (2), yang menyatakan:

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan

Ayat (3), yang menyatakan:

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Terhadap Frasa “dan ayat (2)”

Bertentangan UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3)

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan :

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

Pasal 24 ayat (2), yang menyatakan :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Bahwa terhadap ketentuan Norma Pasal *a quo* yang bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

PRINSIP KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah suatu prinsip yang tidak bisa ditawar dalam konsep Negara Hukum. Oleh karenanya prinsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
2. Bahwa Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan negara hukum merupakan prakondisi hubungan sebab-akibat yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi Negara hukum membutuhkan keuasaan kehakiman yang merdeka sebagai konsekwensi logis *rule by law, not by men*. Di sisi lainnya, kemerdekaan kekuasaan kehakiman butuh

jaminan bahwa hukum mendasari jalannya Negara, bukan hanya sekedar kekuasaan belaka. (Ibnu Sina Chandranegara, Kekuasaan Kehakiman, Pasca Transisi Politik, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 52-53).

3. Bahwa Pemaknaan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya dibagi ke dalam 2 (dua) konsepsi. Konsep pertama dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah kemerdekaan personal hakim, dalam ini kerap dianalogikan sebagai konsep "*authors of their own opinions*". Lebih lanjut, Konsep kedua dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman, sesungguhnya membawa konsekwensi ke masalah fundamental dalam pembentukan kebijakan di bidang yudikatif yaitu kemerdekaan institusional. (ibid, hal. 53).

KETENTUAN NORMA *AQUO* DAPAT MELANGGAR KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA *INCASU* KEMERDEKAAN INSTITUSIONAL DAN KEMERDEKAAN PERSONAL HAKIM.

4. Bahwa secara personal Hakim memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasan sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", sedangkan ayat (2)-nya berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

5. Bahwa hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "*Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung*", sedangkan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*". Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman incas MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
6. Bahwa kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Karena Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerder van rechterlijke macht*) (Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman) yang secara inheren hakim juga secara individual menyanggah kemandiriannya sebagai hakim, bahkan seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara.
7. Bahwa kemudian untuk semakin mengokohkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara personal hakim maupun kemerdekaan institusional, dalam ketentuan norma Pasal 21 UU Kekuasaan Kehakiman mengatur urusan Organisasi, administrasi, dan finansial

Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

9. Bahwa artinya pengaturan terkait organisasi, administrasi dan finansial seluruh badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung diletakan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, memiliki tujuan untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
10. Bahwa telah jelas dan terang benderang bahwa seluruh badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan satu kesatuan yang harus dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut sesuai dengan amanat pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
11. Bahwa apabila kita melihat ketentuan norma *aquo* yang hanya memberikan pembinaan teknis kepada Mahkamah Agung dan mengambil pembinaan Organisasi, administrasi dan keuangan menjadi Kewenangan Pemerintah incasu Kementerian Keuangan, telah nyata-nyata melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, baik secara Institusional incasu Pengadilan Pajak, maupun secara personal Hakim Pengadilan Pajak.
12. Bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 telah memberikan tafsir terkait konstitusionalitas status pengadilan Pajak. Dimana secara tegas Mahkamah mengatakan bahwa kedudukan pengadilan Pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
13. Bahwa dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016, pada Paragraf [3.11], Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan utama di bentuknya Pengadilan Pajak adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air, sehingga diperlukan dana yang memadai yang terutama bersumber dari perpajakan. Dikarenakan demikian banyaknya sengketa perpajakan sebagai upaya wajib pajak yang berusaha untuk mencari keadilan dan kepastian hukum pada akhirnya menjadikan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi tidak relevan lagi untuk menyelesaikan sengketa sehingga Negara pada akhirnya memberikan solusi dengan membentuk pengadilan pajak yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Bahwa meskipun pada awal pembentukannya Pengadilan Pajak ada ketidakjelasan berkenaan dengan statusnya dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Namun seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi dan pembentuk Undang-Undang telah mempertegas tentang keberadaan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 004/PUU-II/2004 bertanggal 13 Desember 2004 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Mahkamah berpendapat bahwa tidanya upaya kasasi pada Pengadilan Pajak tidak berarti bahwa Pengadilan Pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan kembali peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatukan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah

cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945”

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1), “Yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka jelaslah bahwa Pengadilan Pajak adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

14. Bahwa lebih lanjut, dalam Paragraf [3.12], Mahkamah juga menegaskan :

“... Adanya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian keuangan in casu Menteri keuangan khususnya terkait dengan Pembinaan Organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak termasuk juga pengusulan dan pemberhentian hakim pengadilan pajak, menurut Mahkamah hal tersebut justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu menurut Mahkamah untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan yang mandiri atau yang dikenal "one roof system" atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dimana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah

Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”.

14. Bahwa dalam Putusan tersebut Mahkamah memang menutup dengan mengatakan bahwa hal yang telah dijelaskan oleh Mahkamah “harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”. Namun kalimat penutup tersebut seharusnya bukanlah dipandang sebagai bentuk Sikap Mahkamah yang menyerahkan kepada Pembentuk Undang-Undang sebagai ketentuan Norma yang bersifat *Open Legal Policy* sehingga Mahkamah tidak dapat mengambil peran tersebut. Karena jika kita lihat substansi pengujian dalam Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 bukan menguji Ketentuan Norma pada Pasal 5 UU Pengadilan Pajak yang mengatur tentang penyerahan kekuasaan pembinaan Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan Pajak kepada Departemen Keuangan *incasu* Kementerian Keuangan. Hal ini secara jelas dan terang benderang telaah Melanggar Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka baik secara Personal Hakim maupun Institusional Pengadilan Pajak sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
15. Bahwa karena jika kita melihat sejak pembentukan UU Pengadilan Pajak tahun 2002, kekuasaan Pemerintah pada Pengadilan Pajak yang masih tetap eksis hingga saat ini (18 Tahun), menunjukkan bahwa memang menjadi keinginan Pemerintah selaku Pembentuk Undang-Undang untuk tetap mempertahankan kekuasaannya yang secara nyata melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

16. Bahwa bahkan setelah Putusan No. 6/PUU-XIV/2016 tersebut diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus Tahun 2016, hingga saat ini incasu Tahun 2020 (telah 4 tahun berjalan). Tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang *incasu* Pemerintah untuk menyerahkan kekuasaannya dalam hal melakukan Pembinaan, administrasi dan keuangan pada pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Padahal Mahkamah telah memberikan catatan penting bagi Pembentuk Undang-Undang.
17. Bahwa jika kita lihat fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, maka terhadap adanya pelanggaran terhadap Prinsip Negara Hukum dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, dalam ketentuan Norma *Aquo* menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan dan menempatkan kedudukan Pengadilan Pajak pada tempat yang tepat (*on the track*) yakni dibawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 demi terwujudnya jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, walaupun Mahkamah dengan terpaksa harus mengambil peran Pembentuk Undang-Undang.
18. Bahwa oleh karenanya demi tetap tegak dan terjaganya Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi sebagai "*The Guardian of Constitution*" maka Mahkamah harus mendudukan Pengadilan Pajak masuk ke dalam kekuasaan Mahkamah Agung dengan menempatkan frasa Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Hal tersebut tidaklah dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat Norma Baru, karena sejatinya norma tersebut sudah ada incasu dalam Pasal 5 ayat (2) UU

Pengadilan Pajak, hanya saja penempatan norma tersebut mengakibatkan adanya pertentangan norma dengan Konstitusi karena secara jelas dan terang benderang telah melanggar ketentuan Norma Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan para pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan :

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, **Terhadap Frasa** : “*Pembinaan teknis peradilan*” bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk “*Organisasi, administrasi dan Keuangan*”. Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (1) selengkapnya berbunyi “*Pembinaan teknis, organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung*”;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, **Terhadap Frasa** : “*dan ayat (2)*” bertentangan secara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (3) selengkapnya berbunyi :

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Vint **Y&V**
LAW OFFICE

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.



YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.



HAPPY HAYATI HELMI, S.H.



ARIF TRIONO, S.H.